

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN
MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PEMBANTUAN TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH:

**NAMA : FERNANDO WIRAWAN
NPM : 161021023**

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 98 ayat (1) merupakan satu di antara beberapa pasal yang melarang perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan adanya ancaman minimum khusus. Ancaman tersebut dibuat mengingat pentingnya fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD RI 1945. Namun dalam praktek tetap dimungkinkan/diperbolehkan penjatuhan pidana lebih ringan dari ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Yang mejadi poin penting dalam hal ini menyangkut pembantuan dalam terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan yang ditinjau dari sistem pemidanaan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai analisis terhadap Perkara Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw terkait penjatuhan pidana di bawah minimum khusus pada perkara pembantuan tindak pidana lingkungan hidup.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yaitu, Bagaimanakah Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw) ditinjau dari sistem pemidanaan ? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada putusan nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw)?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan dan perundang-undangan atau data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Temuan hasil menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH khususnya Pasal 98 ayat (1) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pembantuan untuk terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Konsep pembantuan tindak pidana lingkungan tetap merujuk kepada ketentuan pada Bab I KUHP, sedangkan berat ringannya sanksi/ancaman pidana yang diajtuhkan menurut ukuran perbuatan (pembantuan) tetap tergantung dengan penilaian hakim. Kemudian, dalam putusan, hakim telah merumuskan pendapat hukum sesuai dengan kriteria Vandevende, di mana poin penting dalam pertimbangan putusan tersebut hakim menelaah lebih jauh terhadap fakta-fakta yang tersedia dan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jika dikaitkan dengan teori keadilan Karen Lebacqz, maka Putusan 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw sudah selaiknya dijatuhkan menurut ketentuan minimum khusus guna memberikan efek jera dan juga sebagai upaya preventif guna menjamin manfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan juga perlindungan bagi lingkungan hidup, berdasarkan pendekatan utilitarian, yang mana penekanannya pada bagaimana suatu tindakan dapat memberikan manfaat yang maksimal atau sebesar-besarnya bagi masyarakat.

ABSTRACT

Environmental damage is a form of criminal action in the environmental sector as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH. Article 98 paragraph (1) is one of several articles prohibiting actions that cause environmental damage with a special minimum threat. The threat was made considering the importance of a good and healthy environmental function which is the basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28 H of the 1945 Indonesian Constitution. However, in practice it is still possible to impose a lighter sentence than the criminal threat in Law Number 32 Year 2009 concerning PPLH. What becomes an important point in this case concerns assistance in the occurrence of criminal acts in the environmental field in terms of the criminal system. Therefore, this research will further study the analysis of Case Number 39 / Pid.B / Lh / 2019 / Pn.Plw related to the imposition of crimes below the special minimum in cases of assisting environmental crimes.

As for the problem formulation in this thesis, namely, How is the Imposition of Crime under the Special Minimum Provisions in Case of Assistance to Environmental Crimes in decision Number 39 / Pid.B / Lh / 2019 / Pn.Plw) in terms of the criminal system? and What is the Legal Consideration of the Panel of Judges in Imposing Crimes Under the Special Minimum Conditions in Assistance Cases for Environmental Crimes in decision number 39 / Pid.B / Lh / 2019 / Pn.Plw)?

This research uses a descriptive normative juridical approach. Research data comes from library research and legislation or secondary data. The data obtained were analyzed using qualitative methods.

The findings show that the criminal system in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH, especially Article 98 paragraph (1), does not explicitly mention assistance for the occurrence of criminal acts in the environmental sector. The concept of assistance for environmental crimes still refers to the provisions in Chapter I of the Criminal Code, while the severity of the sanctions / criminal threats imposed according to the measure of the act (assistance) still depends on the judge's judgment. Then, in the verdict, the judge has formulated a legal opinion according to Vandevende's criteria, where the important points in the consideration of the decision are the judge further examines the available facts and relates them to the evidence presented at the trial. If it is related to Karen Lebacqz's theory of justice, then Decision 39 / Pid.B / Lh / 2019 / Pn.Plw should be imposed according to special minimum provisions in order to provide a deterrent effect and also as a preventive effort to ensure maximum benefits for the benefit of the community and also protection for the environment, based on a utilitarian approach, which emphasizes how an action can provide the maximum or maximum benefit for the community.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**. Shalawat beriringan salam juga tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umatnya dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Di dalam penyelesaian tesis ini, penulis berusaha dengan segenap tenaga dan kemampuan guna mencapai hasil yang terbaik. Namun disadari bahwa hasilnya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayahanda Suwoto dan ibunda Misharianti serta kakak kami Rully Oktaria yang telah memberikan do'a yang tiada hentinya, semangat dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis demi kelancaran di dalam penulisan Tesis ini.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum , selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rahyunir Rauf, M.Si, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H.,M.H, selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
5. Bapak Dr. M. Nurul Huda, S.H. M.H, selaku Pembimbing I terimakasih atas bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga bagi penulis disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang dengan tekun dan cermat memeriksa tesis ini baris-perbaris, disertai arahan-arahan yang sangat berpengaruh besar bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama penulis berada di bangku perkuliahan.
8. Kepada Tata Usaha dan seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.
9. Kepada Prof. Herman Kusar selaku guru yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu menyelesaikan studi serta penulisan tesis ini.

10. Kepada Donna Arfitha Suri yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis.

11. Kepada saudara-saudara di Pondok Bungo yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Akhirnya penulis mempersembahkan tesis ini kepada pembaca, untuk segala kekurangan dan kelemahan, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan kearah yang lebih baik.


Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis

(FERNANDO WIRAWAN)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian.....	31
BAB II LANDASAN TEORI.....	35
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	37
3. Pengertian Lingkungan Hidup.....	39
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup	40
5. Jenis-jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Penjatuhan Pidana	
1. Pengertian Penjatuhan Pidana	43
2. Model Ancaman Pidana.....	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan	59
2. Bentuk-bentuk Putusan.....	60

3. Asas-asas putusan.....	68
4. Rasionalitas tentang pertimbangan Hukum.....	72
D. Posisi Kasus Berdasarkan Putusan Dalam Perkara Nomor : 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	81
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup	106
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 4

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.²

Berdasarkan konferensi lingkungan di Stockholm 1972, yang menyatakan:

".... *both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human right-even the right to life itself*"³

Kedua aspek lingkungan manusia, alam dan buatan manusia itu, sangat penting untuk kesejahteraan dan kenikmatan dasar manusia bahkan hak untuk hidup itu sendiri, di mana pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak asasi menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remidium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Pada umumnya proses perkara

² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 9

³ Warassih, E., & Bowo, R, *Kebijakan lingkungan hidup dalam perspektif hukum progresif. Dekonstruksi Gerakan & Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif UNDIP, 2013, hlm. 882

perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya. Maka, sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.⁴

Menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.⁵

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Rene Sarden & Michiel Heldeweg sebagaimana dikutip oleh G.H. Addink,⁶ menuliskan ada lima tahap dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan, yaitu (1) peraturan perundang-undangan (*legislation*), (2) penentuan standar-standar lingkungan

⁴ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50

⁵ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 38

⁶ G.H. Addink, *Penataran Environmental Law and Suistainable Development: Literature*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999, hlm. 35

(*regulation/setting standard*), (3) pemberian izin (*licensing/issuing permits*), (4) pelaksanaan peraturan (*implementation*), (5) penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement/control*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis Undang-Undang PPLH), dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 Undang-Undang PPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁷ Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.

⁷ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai delik materil, khususnya pada ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

- a) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pengancaman pidana tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 dalam Undang-Undang PPLH, namun dalam praktek tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim sebagai upaya penjeraman si pelaku (*deterrence effect*).

Seperti contoh kasus kerusakan lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw. Terdakwa Arifin Dahlan Als Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Jika ditelaah lebih lanjut, putusan tersebut berbeda dengan ancaman pidana Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yaitu minimum 3 (tiga) tahun. Adapun yang menjadi poin penting dalam kasus tersebut yaitu tindakan pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH tidak secara eksplisit menyebutkan peran pembantuan untuk terjadinya tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

Disatu sisi putusan hakim di bawah ketentuan minimum khusus mengakibatkan putusan tersebut menjadi *inkonsisten*, karena penjatuhan sanksi sesuai dengan aturan minimum khusus dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun di sisi lain perlu dianalisis peran pembantu dalam tindak pidana lingkungan ditinjau dari aspek sistem pemidanaan, apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sama dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan laik untuk dijatuhkan putusan dengan ketentuan minimum khusus.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganggap penting untuk membahas dan menganalisis kasus kerusakan lingkungan hidup tersebut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul: **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sistem Pemidanaan?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sistem Pemidanaan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana dibidang lingkungan.
- b) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
- c) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, dalam hal ini mengkaji putusan pengadilan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw) mengenai Pembantuan Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dapat diuraikan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang ada. Adapun beberapa teori tersebut yaitu:

1. Teori Sistem Pidanaan

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana.

Bila sistem pidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*.⁸ Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaan). Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaan).⁹

⁸ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands, 1978, hlm. 320

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 1

Selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:¹⁰

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang di luar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pidana. Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara di dalam mengenakan/ menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidana juga mengatur hak/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 114

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Keterpaduan dari ketiga tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem dan tahap penetapan pidana memegang peranan yang penting di dalam mencapai tujuan di bidang pemidanaan dan tahap ini harus merupakan tahap perencanaan yang matang dan yang memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.¹²

¹² *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, hlm. 740

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari normahukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹³

Jadi ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/ pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, hlm. 2

KUHP (WvS) sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan ppidanaan tidak secara ekplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).¹⁴

Dari pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman ppidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/ norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana. Tujuan ppidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/ppidanaan. Tujuan ppidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*Social defence* dan *social welfare*). Tujuan ppidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79

yaitu: “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.¹⁵

Dari pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/ pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan, di samping sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (*purposive system*).

H.L. Packer menyebutkan bahwa: “Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.”¹⁶

Pernyataan di atas secara implisit menyarankan agar tujuan pemidanaan ditetapkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai penjamin terhadap tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana “ Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 156

dan juga sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.

Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut dapat terbaca oleh orang lain (masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu.

2. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (*multidimensional dan multifaset*).

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas penalaran hukum adalah:

- a) Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam

- yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan);
- b) Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
 - c) Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi. Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum. Kenneth J. Vandeveldel menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:
 - a) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
 - b) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
 - c) Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-

aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);

- d) Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
- e) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).¹⁷

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:

- a) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
- b) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;

¹⁷ Shidarta, "Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim", Makalah dibawakan pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, Medan, 2 - 5 Mei 2011, hlm. 3-4

- e) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- f) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g) Merumuskan (formulasi) penyelesaian.¹⁸

Sedangkan Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b) Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁹ *Ibid.*

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.²⁰

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.²¹ Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 89

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

- a) *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- b) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
- c) *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.²²

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*).²³ Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 85-87

²³ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

²⁴ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 13

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya.²⁵ Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas.²⁶ Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Sedangkan D.H.M. Meuwissen berpendapat mengatakan penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual (putusan-

²⁵ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 74

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 161

putusan hakim, penetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya).²⁷ Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).

Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan konstruksi hukum ini

²⁷ D.H.M. Meuwissen, Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Shidarta, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11.

²⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 7.

terdiri atas nalar analogi yang gandengannya (*spiegelbeeld*) a *contrario*, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Ada perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari Eropa Kontinental dengan yuris yang berasal dari Anglo Saxon. Pada umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paparan buku-buku Paul Scholten, Pitlo, Sudikno Mertokusumo, dan Yudha Bhakti Adiwisastro. Sebaliknya, para penulis yang condong ke sistem Anglo Saxon, seperti Curzon, B. Arief Shidharta, dan Achmad Ali membuat pemisahan secara tegas antara metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum.

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
- b) Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
- c) Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
- d) Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;
- e) Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-

- undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*);
- g) Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;
 - h) Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
 - i) Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri;
 - j) Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmoni-sasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;
 - k) Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

- a) *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya;
- b) *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
- c) Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;
- d) Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 74-85.

Di samping metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Metode penemuan hukum ini dinamakan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.

Tujuan hermeneutika hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hukum cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Upaya memandang problema hukum dari kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan implikasi politik dari cara pembacaan dan pemahaman hukum ini mencoba membangun interpretasi hukum yang benar dalam tradisi humanis.

Dalam praktik peradilan tampak metode hermenutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali digunakan sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sangat legalistik formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Konsep Operasional

Guna memberi arah yang jelas dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan untuk menghindari munculnya pemahaman lain di luar konteks objek penelitian. Adapun batasan tersebut yaitu:

1. Analisis Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁰ Sedangkan yuridis berarti menurut hukum; secara hukum.³¹
2. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

³⁰ Diakses melalui situs: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html>

³¹ Diakses melalui situs: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/yuridis.html>

3. Pidana Minimum Khusus adalah merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.³²
4. Pembantuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membantu. Sedangkan dalam konteks hukum (pidana) diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan, kesempatan, sarana pada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan itu mensyaratkan waktu yakni sebelum atau saat terjadinya tindak pidana
5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm.128

6. Putusan pengadilan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW) merupakan objek penelitian dalam tesis ini yang berisi putusan pidana terkait pembantuan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup asas-asas³³ dalam mengkaji persinggungan norma-norma dalam putusan pengadilan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW) dengan meta norma yang berasal dari teori hukum. Penelitian normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁴

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaanyang muncul tentang suatu objek penelitian.³⁵ Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51

³⁴ *Ibid.*, hlm. 52

³⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW) terkait pembantuan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

3. Data dan Sumber Data

Sifat penelitian hukum normatif memberi prasyarat bahwa sumber hukum yang dijadikan objek adalah sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum tersebut dikategorisasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif antara lain konstitusi negara, undang-undang, serta peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
- h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.³⁶Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan sarjana,³⁷dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif, seperti hasil penelitian baik berupa tesis, disertasi maupun hasil penelitian lainnya, buku-buku, tulisan jurnal dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian, seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum pidana, hukum dan perkembangan sosial dan ensiklopedi.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

³⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993, hlm. 43.

4. Analisis dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁸ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitng. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 251-252.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Mezger hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³⁹ Menurut Lemaine hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terhadap suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴⁰

³⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, PT. Aumni, Bandung, 1990, hlm. 5.

⁴⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm 2.

Istilah tindak pidana antara penulis yang satu dengan yang lain masih terdapat perbedaan-perbedaan. Ada yang menggunakan istilah *strafbaarfeit*, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana. Moelyatno, menggunakan istilah perbuatan pidana karena beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itulah keadaan yang dibuat atau barang sesuatu yang dilakukan, (perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat”.⁴¹

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.⁴² Hazewinkel-suringa misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁴³ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan

⁴¹ Sudarto, *Op.cit.*, hlm, 23.

⁴² P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 179

⁴³ *Ibid.*, hlm. 180

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een neit doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “ hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nelaten* yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang- Undang)”. *Strafbaar feit* itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu seperti yang dapat kita baca dari arrest-nya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 halaman 1671, W. 11915.⁴⁵

Pengertian dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 181

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 191-192

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 192

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁴⁷

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 192-193

c. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya. Awal sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara Komperhensif atau biasa disebut environmental law adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat Undang-Undang PPLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan Undang-Undang PPLH.⁴⁸

⁴⁸ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, cetakan 1, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

d. Dasar Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil adalah :

- 1) Delik materiil adalah: delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
- 2) Delik formil adalah : delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan. Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil adalah : Suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari (1)

Adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan, (2) tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas dan (3) diketahui langsung oleh Penyidik PPNSLH. Jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (pasal 98 s/d 116):

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- 4) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 5) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

- 6) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 7) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- 8) Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Setiap orang yang memasukkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (selanjutnya ditulis B3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10) Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11) Setiap orang yang melakukan pembakaran Lahan;
- 12) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- 13) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- 14) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;

- 15) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
- 16) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
- 17) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan
- 18) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

2. Tinjauan Umum tentang Penjatuhan Pidana

a. Pengertian Penjatuhan Pidana

Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana yang mencakup aspek retrospektif (retributif) dan aspek prospektif (preventif), penjatuhan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari aspek retributif dan preventif. Secara eksplisit maupun implisit, kedua aspek tersebut selalu tergambar dalam penjatuhan pidana. Dari sisi retributif, penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan

ketercelaan pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pidana yang dijatuhkan sering kali ditujukan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general deterrence*). Dalam konteks ini, pemisahan aspek retributif dan preventif hanya ilusi. Penggunaan aspek retributif semata berpotensi menghilangkan tujuan penjatuhan pidana, karena tindakan yudisial tersebut tidak lebih dari pengenaan nestapa belaka.⁴⁹

Gagasan retributif dan preventif tentang penjatuhan pidana tidak bisa dilepaskan dari asas proporsionalitas,⁵⁰ meskipun asas ini pertama kali dikenal dalam pandangan retributif. Menurut asas ini, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar pidana sepadan dengan keduanya. Kendati demikian, retributif dan preventif mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang asas proporsionalitas. Retributif memandang proporsionalitas sebagai pusat dari penjatuhan pidana, sedangkan preventif memandang proporsionalitas sebagai prinsip pembatas (*limiting Principle*) yang melarang penjatuhan pidana yang tidak sepadan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuatnya.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia, Depok, 2016, hlm. 147.

⁵⁰ Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: Rational Approach*, Cavendish Publishing Limited, London & Sydney, 2001, hlm. 39.

⁵¹ Andrew Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, Wiedenfeld & Nicolson, Londong, 1983, hlm. 140.

Dari sisi retributif, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan dasar etik penjatuhan pidana. Pembuat dipandang layak dipidana manakala syarat pemidanaan terpenuhi. Dari sisi preventif, kesalahan dipandang secara prospektif sebagai ukuran untuk menentukan tindakan yang berorientasi kepada pencegahan umum dan khusus sebagaimana diungkapkan oleh Barbara Wootton bahwa: *“Today those multiple objectives include fixing a sentence proportionate to the offender’s culpability: protecting society, and deterring potential offender’s, as well as deterring or reforming the individual offender’s himself”*.⁵²

Terdapat beberapa tujuan dalam menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan pembuat yang mempertimbangkan sama pentingnya antara perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Namun dalam perkembangan diskursus tentang penjatuhan pidana, kedudukan asas proporsionalitas sebagai prinsip pembatas tidak hanya diikuti oleh pandangan preventif, tapi juga dianut oleh varian retributif modern. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif yang berbeda dalam memandang proporsionalitas.⁵³

⁵² Barbara Wootton, *Crime and Criminal Law: Reflection of a Magistrate and Social Scientist*, Steven & Sons, London, 1981, hlm. 96.

⁵³ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.*, hlm. 148-149.

Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu, pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana. Menurut Andrew von Hirsh, kesepadanan bertujuan memenuhi prinsip keadilan, *the principle of proportionality—that sanction be proportionate in their severity to gravity of offence—appear to be requirement of justice*.⁵⁴ Oleh karenanya, pidana tidak boleh rendah atau melebihi ancaman pidana. Ketidakespadanan antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan fungsi kecaman (*censure*) yang terkandung dalam pidana.

Kendati von Hirsch menganut retributif modern (*desert*), namun konsepsinya tentang penjatuhan pidana masih memungkinkan masuknya unsur preventif sebagai pendukung dalam sistem penjatuhan pidana. Menurutnya, pidana mempunyai dua justifikasi, Pertama, pidana bersandar pada hubungan ganjaran (*desert*) dan pidana. Ganjaran merupakan bagian integral dari keputusan atas pujian dan ketercelaan, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh negara berfungsi untuk melembagakan fungsi kecaman. Berdasarkan hal itu, kecaman saja tidaklah cukup karena hanya menampakkan dimensi sosial.

⁵⁴ *Ibid.*

Diperlukan peran negara untuk melembagakan kecaman tersebut dalam bentuk hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kedua, pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan pidana berat yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana, maka diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana.⁵⁵

Namun demikian, von Hirsch menggarisbawahi bahwa “*the preventive function thus operates only within a censuring framework*” Fungsi preventif hanya dapat bekerja dalam kerangka kecaman yang dilembagakan negara dalam bentuk pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Oleh karenanya, von Hirsch memperingatkan bahaya percampuran antara fungsi kecaman dan pencegahan sebagaimana dikemukakan bahwa “*the danger of seeking to synthesize past and future...is the concern with preventing future crimes can too easily eclipse the concern for a fair and proportionate punishment of the past crime*”.⁵⁶

Bahaya dari sintesis teori retributif dan preventif yang lebih menonjolkan pencegahan tindak pidana di masa mendatang dapat menghilangkan perhatian perhatian yang adil terhadap pidana yang sepadan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 149-150.

⁵⁶ *Ibid.*

Fungsi preventif mengabaikan kesepadanan antara pidana dan syarat ppidanaan, karena hanya mementingkan aspek proseptif pembuat tindak pidana. Hal ini dapat berakibat dua hal manakala dihadapkan kepada dua kasus yang berbeda. Pertama, pidana yang lebih ringan jika hal itu dipandang cukup untuk mencegah pembuat mengulangi tindak pidana. Kedua, pidana yang lebih berta dari kesalahannya jika secara proseptif pembuat dipandang berpotensi mengulangi tindak pidana dan mendatangkan kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks ini, fungsi preventif berpotensi represif terhadap pembuat sehingga mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan bagi pembuat karena mengabaikan dasar etik penjatuhan pidana. Oleh karenanya, fungsi preventif diletakkan sebagai fungsi pendukung dari aspek retributif yang menekankan pidana pada perlakuan berat terhadap pembuat (*hard treatment*) berdasarkan justifikasi moral dan etik.

Adapun dari pengertian negatif tentang asas proporsionalitas, pengadilan dilarang menjatuhkan pidana yang tidak sepadan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengadilan dimungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana yang proporsional sepanjang didasarkan pada keadaan tertentu pada diri pembuat (kesalahan) dan pertimbangan lain seperti pencegahan tindak pidana.

Dari sisi syarat pemidanaan, penjatuhan didasarkan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana,”*we must thus identify and rank criminal harms, identify and rank kinds of criminal culpability*”. Dari sisi beratnya pidana, penjatuhan pidana tidak semata-mata melihat kepada jumlah dan kuantitas pidana yang dijatuhkan, tapi diharapkan lebih melihat kepada “...*the impact of the punishment on the offender*”, dampak pidana bagi terpidana. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemidanaan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan yang mengutamakan perhatiannya terhadap kualitas pidana.

Elaborasi aspek retributif dan preventif juga dikemukakan oleh H.L.A Hart. Dalam pandangannya, elaborasi dapat dilakukan dengan menetapkan aspek preventif sebagai acuan utama, sedangkan aspek retributif sebagai pendukung. Dikatakan oleh H.L.A Hart bahwa:

“much confusing shadow-fighting between utilitarians and their opponent may be avoided if it recognized that is perfectly consistent to assert both that general justifying aim of the practice of punishment is its beneficial consequences and that the pursuit of general aim should be qualified or restricted out of deference to principle of distribution which

*require that punishment should be only of offender for an offence”.*⁵⁷

Disparitas pidana dipandang logis manakala penjatuhan pidana mengacu kepada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (*daad en dader strafrecht*). Hal ini menyebabkan bahwa penjatuhan pidana lebih menekankan keseragaman dampak pidana dan bukan keseragaman jumlah pidana. Keseragaman jumlah pidana tidak dapat disamakan dengan dampak pidana, karena dimungkinkan bahwa pidana yang sama antara beberapa pembuat dapat mendatangkan dampak yang lebih berat bagi salah satu pembuat.

Dampak pidana mempunyai dampak yang berbeda bagi pembuat tindak pidana. Lebih lanjut, ahli hukum (Andrew Ashworth dan Elaine Player) berpendapat bahwa dilihat dari sudut kewajaran, pidana yang sama dapat melahirkan dampak pidana yang tidak proporsional bagi terpidana tertentu. Dampak yang tidak proporsional dalam penjatuhan pidana mencakup aspek yang luas, baik secara prinsipal, dampak pidana didasarkan pada keadaan tertentu yang berkaitan dengan ketercelaan pembuat (retrospektif) ataupun keadaan fisik yang berkaitan dengan kemampuan pembuat untuk menjalani pidana (prospektif). Pidana yang sama antara terpidana hamil dan

⁵⁷ H.L.A Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm. 9.

terpidana yang tidak hamil mempunyai dampak yang lebih berat bagi terpidana hamil.

b. Model Ancaman Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.⁵⁸ Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan

⁵⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 53

secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.⁵⁹

Menurut dari ketentuan umum (*lex generali*), maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10, sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

a) Pidana pokok yang telah diatur dalam KUHP dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

1. Pidana mati. Merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak hidup manusia, maka dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum dan masyarakat. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

⁵⁹ Barda Nawawi Arif, *Op.cit.*, hlm. 7

2. Pidana penjara. Adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi: 1. “Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun”.

3. Pidana Kurungan. Baik hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 KUHP.

4. Pidana Denda. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu. Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 huruf b adalah pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan

pengadilan ditentukan dalam pasal 35 KUHP.

b) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang”.

Adapun mengenai jenis pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun, untuk hukum pidana khusus atau perundang-undangan di luar KUHP, terdapat perluasan atau penambahan jenis pidana. Berikut adalah jenis-jenis pidana yang diatur di perundangundangan diluar KUHP.

1) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan dan terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualiannya adalah jika cara melakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

2) Pidana pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat: 1) Terpidana tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana; dan 2) Terpidana dalam kurun waktu tertentu lebih yang singkat dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian

yang timbul karena tindak pidana yang dilakukan;atau
Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan
perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama
dan kemerdekaan politik. Pengawasan dilakukan oleh pejabat
pembina dari Departemen Kehakiman dan dapat meminta
bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau
orang lain.

3) Pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila pidana penjara
yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana
denda yang denda yang tidak lebih dari kategori I maka
pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti
dengan pidana kerja sosial.

4) Pidana bersyarat

Menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997,
pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara
yang dijatuhkan paling lama dua tahun, sedangkan jangka
waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama tiga tahun.

5) Tindakan

Dalam pemberian tindakan, pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku tindak pidana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

5. Tinjauan Umum mengenai Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Pengertian putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Pengertian putusan sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Ayat (2) “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Keterangan dalam pasal tersebut belum memberikan penjelasan secara spesifik, kemudian menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan mengenai pengertian tentang putusan, yaitu “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

b. Bentuk-bentuk Putusan

Terdapat 3 (tiga) macam putusan pengadilan yang datur dalam KUHAP yaitu: dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (1). Bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Putusan Bebas

Putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan (*vrijkspraak*), atau yang dikenal dengan putusan bebas. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

2) Putusan Lepas

Putusan lepas adalah putusan yang berisikan tentang pelepasan

terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*). Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3) Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan adalah putusan yang berisi suatu pidanaan (*veroordeling*) putusan ini akan dijatuhkan oleh Hakim apabila perbuatan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan olehnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti menurut penilaian hakim atau dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.⁶⁰

Berdasarkan rumusan pasal tersebut beserta penjelasannya, maka terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, yaitu:

1. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;

Ada tiga unsur dalam syarat ini yaitu: kesalahan, tidak terbukti, dan secara sah. Unsur kesalahan dalam teori hukum pidana dapat berupa perbuatan secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja (*culpa*) dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan artinya tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahannya tidak terbukti. Kesalahan tersebut tidak terbukti dapat pula karena adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan pembenar menurut pendapat M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap terdakwa sebagaimana terdakwa dari pidana adalah adanya alasan pemaaf dan pembenar. Keduanya adalah syarat

⁶⁰ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Op.cit.*, hlm. 50

untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Menurut pendapat Andi Hamzah bahwa alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum acara pidana. Alasan pembeda adalah meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas, sedangkan alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.⁶¹ Jan Rummelink berpendapat bahwa alasan pembeda menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan, sedangkan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan menghasilkan tidak dapat dipidananya sipelaku. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yaitu bahwa alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf meniadakan unsur kesalahan.⁶² Unsur yang berikutnya adalah tidak terbukti secara sah, ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah. Artinya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana dengan sekurang-

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144

⁶² Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Indonesia*, Terjemahan oleh Tristram Pasval Moeliono (*et al.*), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 205

kurangnya dua alat bukti dan diperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut. Tidak terbukti secara sah merujuk pada syarat sah pembuktian menurut Pasal 184 KUHP.⁶³

2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Hak ini dimaksudkan bahwa keyakinan terdakwa tidak dapat meyakinkan hakim. Hal ini didasarkan pada kekuatan pembuktian yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan. Apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana. Secara teoretis putusan bebas dikenal dengan adanya beberapa bentuk pembebasan, yaitu:

- a) Pembebasan murni atau *de zuivere vrijspraak* di mana hakim membenarkan mengenai *feiten*-nya (*na alle noodzakelijke voorbeslissingen metjuistheid te hebben genomen*).
- b) Pembebasan tidak murni atau *de onzuivere vrijspraak* dalam hal *bedekteniegheit van dagvaarding* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau perampasan yang menurut keyakinannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

⁶³ Tholib Efendi, *Loc.cit.*

c) Pembebasan secara alasan pertimbangan penggunaan atau *de vrijspraak opgrond doilmatigheid ovimeginger* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah tidak ada hasilnya (*berustend op de overwenging, dat eed eing gemaakt muet worden aan eenoodjakelijk op niets uitlopende vervolging*).

d) Pembebasan yang terselubung atau *de berdekte vrijspraak* di mana hakim telah mengambil keputusan *feiten* dan menjatuhkan putusan pelepasan dan tuntutan hukum, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁴

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 juncto Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas seperti yang tercantum dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemudian penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 141

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yang ada bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan yang berdasarkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) juga menegaskan bahwa;

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

yang menyebutkan bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

c. Asas-asas Putusan

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa yang dimaksud putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan terkait dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama. Putusan tingkat banding, meskipun termasuk *judex factie*, tetapi pemeriksaan di tingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara di tingkat pertama, yaitu apakah hukum acara dijalankan secara tepat dan benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum secara benar. Adapun putusan kasasi hanyalah bersifat koreksi terhadap

penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang dan/ atau apakah tidak melampaui batas wewenang yang ditentukan undang-undang.

Adapun asas-asas yang harus ada dalam putusan sebagai berikut:

- 1) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan perinci, memuat pasal-pasal dan/ atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberi pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dapat dikategorikan *onvol doende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan. Gugatan yang telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak terbukti, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum di mana

posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont Vankelijk Verklaard*).

- 2) Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/ Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonsvansi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan, misalnya permohonan sita dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus bagian gugatan yang terabaikan tersebut, namun apabila bagian gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun hakim kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.⁶⁵
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Larangan ini disebut *ultra petita partium*. Mengadili lebih

⁶⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 801

dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petita partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikategorikan ilegal karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*.⁶⁶

4) Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum

Pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang yang oleh undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 802

- c) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

d. Rasionalitas tentang Pertimbangan Hukum

Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan berpikir.⁶⁷ Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering dipertautkan; penalaran adalah kegiatan berfikir.⁶⁸ Berpikir secara yuridis adalah berpikir secara normatif. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara tepat, teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.⁶⁹

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkutan dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika.

⁶⁷ B. Arif Shidarta, *Pengantar Logika*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 163

⁶⁸ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 16

⁶⁹ Philipus. M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berfikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji prodduk, di mana objek pada dictum putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakkan kriteria rasional putusan hakim, yaitu pada *de heuristic* dan *de legitimatik*.

Persoalan penalaran hukum senantiasa terpengaruh dari landasan berpikir sebagaimana yang dimaksud dalam aliran-aliran filsafat hukum yang meliputi:

- 1) Aliran hukum kodrat;
- 2) Positivisme hukum;
- 3) Utilitarianisme;
- 4) Mahzab sejarah;
- 5) *Sociology jurisprudence*;
- 6) Realisme hukum.

Dari keenam aliran filsafat tersebut membentuk kerangka orientasi pola berpikir yuridis, sebagaimana diuraikan pada teori-teori penalaran hukum tersebut.

Dalam teori hukum, kriteria rasionalitas putusan hakim dibedakan atas *de heuristic* dan *de legitimatik*.⁷⁰ *Heuristic* adalah metode pemecahan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah.⁷¹

Pada tahap *de heuristic* ini, hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar. Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkait dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Paund mengatakan bahwa salah satu objek filsafat adalah *The Application of Law*.⁷² Menurut Golding, sebagai *The critical evaluation of laws and legal institution...and the study of judicial decision*.⁷³ Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Otje Salman, *Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 37

⁷² Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁷³ *Ibid.*

**6. Posisi Kasus Berdasarkan Putusan Dalam Perkara Nomor:
39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW**

Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam Areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60 PT. Musim berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1997, Propinsi Riau Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Lesung tanggal 02 April 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 487/Kpts-II/90 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan B. Napuh-B.Nilo, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 30.560,25 Ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit dengan Pola PIR Transmigrasi atas nama P.T. Musim Mas tanggal 20 September 1990 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Musim Mas Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau tahun 2016, Izin Usaha Tetap No. 616/PERKEBUNAN/INDUSTRI/1999 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi LUTFI EFENDI, RUBIKIN dan ANWARI melakukan patroli, kemudian menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOMATSU 130 F warna kuning dengan operator saksi TIMBANG GULTOM yang dimasukkan ke tempat tersebut oleh Saksi SUJAN (dilakukan penuntutan terpisah) atas dasar persetujuan dan penyerahan lahan oleh TERDAKWA, sedang melakukan *stacking* serta Pembuatan Jalan Serta Kanal berdasarkan Surat Pernyataan ARIFIN DAHLAN tanggal 02 Februari 2018 dengan disaksikan oleh SUJAN, EVIZON dan LIKA AMRI;
- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Delapan Belas antara ARIFIN DAHLAN selaku Ketua Koperasi Harapan Jaya dan SUMARNO selaku Tokoh Masyarakat sebagai PIHAK PERTAMA dengan SUJAN selaku Ketua Koperasi Tiga Sekawan, ENKOS KOSASIH selaku Sekretaris Koperasi Tiga Sekawan, dan EPIZON selaku Bendahara Koperasi Tiga Sekawan di hadapan Notaris IRVAN HOORAT PANE, SH yang pada pokoknya berisi :


- 1) Bahwa Pihak Pertama (KOPERASI TANI HARAPAN JAYA) dan Pihak Kedua (KOPERASI TIGA SEKAWAN) dengan ini telah saling sepakat mengadakan Perjanjian antara lain :
- 2) Bahwa KOPERASI TANI HARAPAN JAYA menyerahkan keseluruhan lahan peruntukan kebun seluas lebih kurang 5.100 Ha (lima ribu seratus hektar) demikian berdasarkan lampiran Surat Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Kemasyarakatan Nomor : 742/VII/KP/I/2018 tertanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kepala Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Bahwa KOPERASI TIGA SEKAWAN menerima penyerahan lahan tersebut di atas dari Koperasi TANI HARAPAN JAYA;
- 4) Untuk Pengolahan dan Pemanfaatan Lahan tersebut anggota Koperasin TANI HARAPAN JAYA ikut dilibatkan dalam mekanisme pengerjaan lahan;
- 5) Segala hal yang menyangkut pengerjaan/Pengolahan dan wewenang pemanfaatan lahan tersebut diatur oleh KOPERASI TIGA SEKAWAN;
- 6) Proses Pengolahan/Pengerjaan dan Pembangunan Kebun merupakan tanggung jawab Koperasi TIGA SEKAWAN dan

- dibenarkan bermitra terhadap bapak angkat sekaligus mencari bapak angkat;
- 7) Selain Pengolahan/Pengerjaan dan Pembangunan Lahan Kebun Sawit dibenarkan juga untuk membangun lahan Kebun Karet dan atau lahan kebun lainnya;
- 8) Apabila ada permasalahan dalam hal ini akan dimusyawarahkan untuk mufakat dan dibenarkan mencari Penasihat atau Perlindungan Hukum.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 487/Kpts-II/90 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan B. Napuh-B.Nilo, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 30.560,25 Ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit dengan Pola PIR Transmigrasi atas nama P.T. Musim Mas, pada bagian Kelima Poin (2) :

“Memperhatikan usaha Konservasi dengan mempertahankan hutan di tempat mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter, daerah kiri kanan sungai sekurang-kurangnya 100 meter, daerah kiri kanan anak sungai kurang lebih 50 meter, daerah kiri kanan sungai dan anak sungai pada daerah hutan rawa sekurang-kurangnya selebar 200 meter dan daerah di tepi jurang sekurang-kurangnya selebar 2 (dua) kali kedalaman jurang.”

- f. Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOMATSU 130 F warna kuning tersebut disewa oleh Saksi EDY atas permintaan Saksi SUJAN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Koperasi Tiga Sekawan setelah meminta persetujuan dan menerima lahan dari TERDAKWA, yang mana TERDAKWA merupakan Pemangku Adat (Batin Putih Air Hitam).
- g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk KOMATSU 130 F warna kuning tersebut pada Areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60 PT. Musim Mas, berdasarkan :
- 1) Laporan Hasil Uji Analisis Environmental Biotechnology Laboratory (EBL) Nomor : ICBB.LHP.III.2018.0237 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ricky Tinanda, S.Si, M.Si (*Laboratory Manager*); dan
 - 2) Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Areal Konservasi PT Musim Mas Estate VI Divisi A Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Oleh : DR. IR. BASUKI WASIS, M.SI. tanggal 21 Maret 2018, Kesimpulan: Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penggalian tanah, perambahan lahan dan penebangan pohon di Areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60 PT. Musim Mas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan seluas 3 Ha.

3) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi areal konservasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah dan erosi tanah. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi areal konservasi telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan : tanah dan vegetasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari Sistem Pidanaan

Sistem pidanaan dapat mencakup arti yang luas. L.H.C Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).⁷⁴

Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana penjara, merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pidanaan (*sentencing policy*).⁷⁵ Kebijakan pidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini.⁷⁶ Kesulitan itu timbul tidak hanya dalam lapangan teori, tetapi juga terjadi dalam lapangan praktik.

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, terdapat beberapa sistem atau pendekatan yaitu:

- 1) Sistem atau pendekatan absolut.
 - a) Yang dimaksud di sini ialah untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitas-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 119

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 171

⁷⁶ Herbert L. Packer, *Op.cit.*, hlm. 13-14

- b) Penetapan maksimum pidana untuk setiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan sistem *indefinite* atau sistem maksimum. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatuif di Indonesia.
- 2) Sistem atau pendekatan relatif
 - a) Yang dimaksud ialah bahwa untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)-nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di-relatif-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan sekaligus menetapkan maksimum pidananya untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
 - 1) Sistem pendekatan relatif (dapat juga disebut pendekatan imajinatif) ini terlihat misalnya, di dalam *Model Penal Code* yang dirancang oleh *The American Law Institute* dan disarankan pula oleh *The Canadian Law Reform Commission*. Walaupun dengan ide berbeda, KUHP *Greenland* dapat juga dikatakan menganut pendekatan yang relatif ini.

Berbicara mengenai konteks masalah minimum dan maksimum pidana penjara baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I maupun Konsep KUHP Baru stampaknya tetap ingin mempertahankan sistem yang selama ini berlaku menurut KUHP (WvS), yaitu:

- 1) Tetap membagi pidana penjara seumur hidup dan waktu tertentu
- 2) Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu tetap dianut sistem minimum dan maksimum serta maksimum khusus untuk tiap-tiap jenis tindak pidana.⁷⁷

Sistem pendekatan yang ingin ditempuh oleh Konsep Buku I KUHP Baru ialah dengan tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum seperti terdapat dalam KUHP yang sekarang berlaku. Tetap dianutnya sistem ini memang sudah terlihat dalam praktik legislatif selama ini yang selalu menetapkan maksimum khusus pidana penjara untuk tiap tindak pidana. Penetapan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana ini, dikenal dengan sebutan *sistem indefinite* atau sistem maksimum.⁷⁸

Menurut Colin Howard, sistem ini merupakan praktik legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada 3 (tiga)

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 172

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 173

keuntungan yang mencolok dari sistem ini menurut Colin Howard, yaitu:

- 1) Sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pembedanaan di tingkat bawah.
- 2) Memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan-kekuasaan pembedanaan di tingkat bawah itu.
- 3) Melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pembedanaan di tingkat bawah itu.

Ketiga keuntungan yang disebutkan di atas, secara teoritis mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik yang bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana penjara dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 174

Di samping keuntungan yang disebutkan sebelumnya, dianutnya sistem maksimum ini membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan minimum khusus untuk setiap tindak pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum khusus, maka dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberia bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan kuantifikasi pidana maksimum untuk menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

Jika ditelaah batas minimum sanksi pidana, tidaklah sama diberbagai negara. KUHP Jepang dan Korea menetapkan minimum umum satu bulan, KUHP Norwegia menetapkan batas minimum 21 hari dan KUHP Polandia menetapkan minimum umum tiga bulan. Salah satu alasan yang digunakan untuk tidak menetapkan pidana umum satu hari, kami jumpai di Polandia. Ditetapkannya minimal tiga bulan di Polandia, didasarkan pada kegagalan pidana penjara yang pendek.⁸⁰ Di samping itu, kebijaksanaan pembuat KUHP Polandia tahun 1969 itu tampaknya dipengaruhi oleh rekomendasi kongres PBB kedua tahun 1960 di London mengenai “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” agar mengurangi sejauh mungkin penggunaan pidana penjara pendek dengan meningkatkan penggunaan bentuk alternatif,

⁸⁰ William S. Kenney & Tadeusz Sadowski, *Op Cit.* hlm. 18.

seperti pidana bersyarat, pengawasan (*probstion*), denda dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.

Dengan ditetapkannya minimal pidana penjara satu hari menurut konsep, berarti diberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pendek terhadap semua jenis tindak pidana. Namun penggunaan pidana penjara pendek ini, dalam Konsep Buku I juga ingin dibatasi dengan ingin memberikan kemungkinan atau alternatif kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda. Kemungkinan itu diberikan dalam hal tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun atau kurang, dan dalam hal hakim bermaksud mejatuhkan pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan. (Lihat Pasal 70 Konsep).

Dengan adanya ketentuan ini. Secara teoritis sebenarnya dapat dikatakan, bahwa hakim hendaknya menjatuhkan pidana penjara minimal tiga bulan; kalau akan menjatuhkan dibawah tiga bulan, sebaiknya menjatuhkan pidana denda. Dengan perkataan lain, di dalam pasal 70 Konsep itu sebenarnya terkandung minimal umum pidana penjara tiga bulan. Hanya saja pembuat kosnep bersikap hati-hati untuk tidak menegaskan hal itu, dengan maksud tetap memberi kemungkinan dijatuhkannya pidana pendek dalam hal-hal tertentu. Kebijakan demikian sangat kami setuju, karena memang menurut rekomendasi kongres PBB kedua yang disebutkan diatas juga, juga diakui dalam beberapa hal tujuan keadilan mungkin memerlukan pengenaan pidana

penjara pendek dan penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek dalam praktiknya tidaklah mungkin.

Namun demikian, agar ketentuan minimal umum satu hari itu tidak menyebabkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk detik-detik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, hemat kami perlu diimbangi dengan pidana minimal khusus. Disamping bertolak dari pemikiran demikian, perlunya minimal khusus ini didasarkan pada pemikiran yang analog dengan dimungkinkannya maksimum umum maupun maksimum khusus diperberat dalam hal-hal tertentu.

Analog dengan itu, minimum umum satu hari itu pun hendaknya dalam hal-hal tertentu dapat diperberat. Secara teknik perundang-undangan, kemungkinan memperberat minimal umum itu dapat dicantumkan dalam Aturan Umum Buku I atau dalam Buku II dengan menetapkan minimal khusus untuk delik-delik tertentu, khususnya untuk detik-detik yang dikualifikasi atau yang diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*) atau delik-delik yang menurut pandangan masyarakat dipandang sangat membahayakan atau merugikan. Perlunya minimal ini pun, dapat dirasakan dari keresahan atau kekurangpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dan teri.

Dihubungkan dengan hal tersebut, Ronald Dworkin mengatakan bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum, melainkan juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak.⁸¹

Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber ideologi negara yang harus dipedomani oleh hakim sebagai tolak ukur untuk menilai keadilan hukum yang akan diterapkan pada kasus konkret, yaitu bahwa dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, selalu harus berada dalam tatanan sistem hukum dalam kerangka negara hukum.⁸²

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang diamanatkan UUD Tahun 1945 yaitu penegakan hukum berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.⁸³

⁸¹ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 144

⁸² Syarif Mappiasse, *Op.cit.*, hlm. 96

⁸³ *Ibid.*

Dalam hal hakim menjatuhkan sanksi pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan menggunakan sistem minimum umum, maksimum umum serta maksimum khusus. Namun dalam beberapa kasus, hakim juga harus menjatuhkan vonis dalam koridor ancaman pidana yang telah memuat sanksi minimum khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Berkenaan dengan perumusan acaman pidana atau “*strafmaat*”. Dengan meminjam istilah David Givens, bahwa kejahatan baik sebelum maupun setelah dilakukan selalu memberikan *crime signals*,⁸⁴ maka hal sama dinyatakan negara dengan pidana. *Crime signals* yang dinyatakan pembentuk undang-undang sebelum kejahatan dengan ancaman pidana, sedangkan setelah kejahatan dilakukan lewat pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini merupakan representasi ketercelaan terhadap suatu tindak pidana dan pembuatnya.

Perhatian mengenai hal ini menajam sehubungan dengan pola pemberatan pidana, yaitu apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP dengan undang-undang pidana khusus, yaitu pemberatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur khusus (pidana khusus). Yang dimaksud dengan perundangan-undangan pidana khusus adalah semua

⁸⁴ David Givens, *Crime Signals; How to Spot a Criminal Before You Become a Victim*, ST. Martin’s Griffins, New York, 2009, hlm. 3

perundang-undangan di luar KUHP beserta perundangan-undangan pelengkap, baik perundang-undangan maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana, seperti yang tertera dalam Pasal 103 KUHP.

Substansi Pasal 103 KUHP secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru di luar kodifikasi. Sebagai aturan penutup, pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku tersebut juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Makna “undang-undang ditentukan lain” dapat diartikan sebagai tindak pidana khusus.

Upaya hakim menerapkan sanksi minimum khusus pada perkara tindak pidana khusus tetap mengacu pada masing-masing ancaman minimum tindak pidana tersebut yang telah tercantum dalam masing-masing pasalnya. Ancaman minimum masing-masing tindak pidana khusus terdapat beragam ancaman yang dijatuhkan.

Dalam contoh kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ancaman pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditelaah penjatuhan pidana minimum khusus pada Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw dalam hal ini terkait dengan pembantuan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rumusan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH jo Pasal 56 ayat (2) KUHP ditinjau dari sistem pemidanaan, yaitu:

1. Pertama, perlu dipahami kembali mengenai kedudukan pidana khusus dalam konteks hukum pidana umum. Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Namun dengan pengertian, bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dari rumusan Pasal 63 ayat (2) KUHP, sebenarnya mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Pada hakikatnya terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana dapat dikatakan bersifat khusus ataupun 'bukan', dikemukakan oleh Ch.J. Enschede yang dikutip Van

Bemmelen, disebut sebagai doktrin: “*Juridische Specialitiet* atau *Systematische Specialiteit*”, yaitu:

a) Cara memandang secara ‘logis’, suatu ketentuan pidana dapat dianggap bersifat khusus; apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.

b) Cara memandang secara ‘yuridis atau sistematis’; suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai ketentuan pidana bersifat khusus, apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk melakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.⁸⁵

2. Dalam vonis hakim, terdakwa sengaja memberi kesempatan terjadinya (terwujudnya) kerusakan lingkungan dalam hal ini tindak pidana lingkungan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum (JPU) Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang PPLH jo Pasal 56 KUHP. Pembantu menurut Andi Hamzah ada 2 (dua) jenis, yaitu:

⁸⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 713

- a) Dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang;
- b) Dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T). hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari redaksi Pasal 56 KUHP, terutama Pasal 57 ayat (4) KUHP dapatlah diketahui bahwa pembantu itu menyokong kejahatan orang lain, yang berarti bahwa melakukan atau turut melakukan (*medeplegen*) saja menyebabkan kejahatan yang pelaku atau pesertanya dapat dipidana, demikian pendapat Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 15 Juni 1898.⁸⁶ Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang

⁸⁶ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, CV. Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm. 68-69

dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.⁸⁷ Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya juga membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan tersebut menjadikan pembantuan dipandang kurang keterlibatannya dengan bentuk penyertaan lainnya. Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa Title V tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula

⁸⁷ Jan Rammelink, *Op.cit.*, hlm. 324

pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

3. Adapun sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH khususnya Pasal 98 ayat (1) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pembantuan untuk terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Andi Hamzah menyatakan bahwa ajaran tentang penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya tindak pidana, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang percobaan. Hazewinkel-Suringa, salah seorang sarjana hukum terkenal di Nederland, berpendapat bahwa ajaran tentang penyertaan memperluas pertanggungjawaban (*Tatbestand*) selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi tindak pidana atau dalam bentuk percobaan juga mencakup orang-orang yang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, karena mereka tidak mewujudkan tindak pidana. Andi Hamzah serta penulis menyetujui pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa tentang penyertaan (*deelneming*) yang diuraikan Bab V KUHP Pasal 55 sampai dengan 56 merupakan dasar memperluas tindak pidana. Para peserta tindak pidana melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika

mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁸⁸ Sistem yang membedakan penilaian terhadap para peserta yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan yang ada kalanya disamakan dengan pelaku dan adakalanya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban mereka berbeda pula, yaitu adakalanya sama berat dengan pelaku dan adakalanya lebih ringan. Berat dan ringannya tergantung penilaian hakim.⁸⁹

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), merupakan satu dari banyak undang-undang khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pemidanaan. Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada subsistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus. Ancaman pidana (baik maksimal maupun minimal) hanya merupakan salah satu komponen

⁸⁸ Muhammad Nurul Huda, *Op.cit.*, hlm. 55-56

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 58

dari perumusan delik. Perumusan delik hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana yang tidak bisa berjalan sendiri. Untuk dapat dijalankan/diterapkan/dioperasionalkan harus memperhatikan asas-asas dan aturan/pedoman pidana, baik yang ada dalam aturan umum Buku I KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang khusus.⁹⁰

5. Dalam menjatuhkan putusan berupa pidana, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk pula Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Di mana menurut pendapat dari Collin Howard, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu:⁹¹
 - a) *Sistem fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
 - b) *Sistem indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
 - c) *Sistem determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
 - d) *Sistem interdeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi)

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Elangtuo Kinasih, Semarang, 2016, hlm. 77-78

⁹¹ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang PPLH.

6. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁹² Dapat pula dikatakan bahwasanya vonis merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum. Sedangkan bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pemidanaan, maka dapat

⁹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni, 2007, hlm. 201

dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan strafmadaliteit*).⁹³

7. Berdasarkan asas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach, sebenarnya dikehendaki penjeraan yang tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan, sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkan dengan jelas. Teori asas legalitas Feuerbach ini kemudian dikenal dengan *psychologische zwang*. Artinya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana dapat mengetahui terlebih dahulu apa pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psyche*-nya, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat, dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri.

⁹³ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984, hlm. 88

8. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana, dianutnya ancaman minimum khusus ini berdasarkan pada pokok pemikiran:
- a) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
 - b) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh *prevensi general*, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
 - c) Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat, maka minimum pidanaan hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.
9. Menurut Erna Dewi, selain menimbulkan kerugian atau kontroversi bagi sebagian pihak, ada pula keuntungan dari sistem minimum khusus ini. Keuntungan diterapkannya sistem minimum khusus adalah:⁹⁴
- a) Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 110

menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.

- b) Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat.
- c) Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan kepuasan bagi korban juga masyarakat.
- d) Diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai pihak pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal.

Dalam perspektif hakim, putusan pengadilan merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Doktrin yang menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang berbunyi *all the law is judge made law*, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim. Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum.⁹⁵Oleh karena itu, putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat diwujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁹⁶

Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Radbruch, jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian.

⁹⁵ Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 138

⁹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 84-96

Achmad Ali sendiri menyarankan menggunakan asas prioritas kasuistis. Artinya ketiga tujuan hukum itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.⁹⁷ Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *sklll* berupa legal *technical capacity* dan kepastian moral yang standar.

Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁹⁸

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

1. Merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*);
2. Memecahkannya (*legal problem solving*); dan
3. Mengambil putusan (*decision making*)

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 96

⁹⁸ Artdijo Alkostar, *Mencandra Putusan Pengadilan*, Makalah pada Pelatihan Jejaring Komisis Yudisial, tanggal 1 Februari 2008, Jakarta, hlm. 5

Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.⁹⁹Setidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:


1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif- alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.¹⁰⁰

Proses hakim dalam membuat putusan di pengadilan, merupakan suatu yang kompleks, rumit dan banyak menyita tenaga,

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 4

¹⁰⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utama, Bandung, 2004, hlm. 199-299

pikiran, dan waktu. Sebuah proses peradilan (pidana) melibatkan banyak pihak seperti terdakwa, saksi-saksi, advokat, jaksa, dan hakim itu sendiri. Interaksi antara aktor-aktor ini yang akan menentukan apakah seorang terdakwa dalam suatu kasus hukum tertentu akan dinyatakan bersalah atau tidak. Sebuah kasus hukum yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat dan memainkan peran dalam proses hukum tersebut, terutama hakim.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada kasus tindak pidana khusus yang mencantumkan ketentuan sanksi/ancaman minimum khusus tentu pada akhirnya akan berbedabeda dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Karena dalam menjatuhkan putusan, hakim tentu menggunakan berbagai penalaran. Lebih lanjut dapat ditelaah bagaimana penalaran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis pada Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw. Hakim telah yakin dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti-alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimanadiatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

2. Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa selaku batin Putih Air Hitam ada menyerahkan lahan seluas 32 hektar yang terletak di Desa Air Hitam kepada Saksi Sujan (penuntutan terpisah) untuk dikelola menanam pohon sawit;
3. Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa selaku batin Putih Air Hitam ada menyerahkan lahan seluas 32 hektar yang terletak di Desa Air Hitam kepada Saksi Sujan (penuntutan terpisah) untuk dikelola menanam pohon sawit;
4. Menimbang, bahwa kemudian saksi Sujan (penuntutan terpisah) memasukkan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* Komatsu PC 130 F warna kuning untuk melakukan *steaking* terhadap lahan yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
5. Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan pernyataan tertulis tertanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang menyatakan bahwa apabila ada penyetopan alat yang sedang berkerja maka alat tersebut

- menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Batin Putih Air Hitam 100%;
6. Menimbang, bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* Komatsu PC130 F warna kuning tersebut melakukan kegiatan *steaking* didasari dan dikuatkan dengan surat pernyataan tertulis tertanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Batin Putih Air Hitam yang menyerahkan lahan tersebut untuk dikelola;
 7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Siyang sudah melakukan peninjauan ke lokasi bahwa akibat pembuatan kanal dengan tanah yang dikeruk, fungsi lingkungan pasti terganggu dan solum tanah akan hilang dan hilangnya tutupan vegetasi alam, karena lokasi yang 3 Ha. adalah semak belukar dan di beberapa tempat ditemukan erosi karena lahan tersebut tidak terlindung dari air hujan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, sehingga telah terjadi kerusakan lingkungan:
 8. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana untuk memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* Merk KOMATSU 130F warna kuning tersebut pada Areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60PT. Musim Mas, berdasarkan Laporan Hasil Uji Analisis *Environmental Biotechnology Laboratory* (EBL) Nomor:

ICBB.LHP.III.2018.0237 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ricky Tinanda, S.Si, M.Si (*Laboratory Manager*) dan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Areal Konservasi PT Musim Mas Estate VI Divisi A Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh: Dr. Ir. Basuki Wasis, M.si, tanggal 21 Maret 2018, dengan kesimpulan:

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penggalan tanah, perambahan lahan dan penebangan pohon di Areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60 PT Musim Mas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan seluas 3 Ha.- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi areal konservasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah dan erosi tanah.-
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi areal konservasi telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor :KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan : tanah dan vegetasi.

9. Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;
- Menurut Vandevelde, menyebut 5 (lima) langkah dalam merumuskan pendapat hukum:¹⁰¹
1. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
 2. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa pertauran perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the aplicable source of law*);
 3. Menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut;
 4. Menyintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yaitu struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum;
 5. Menerapkan sturktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu

¹⁰¹ Shidarta, *Op.cit*, hlm. 196

dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus sulit.

Dihubungkan dengan putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw, hakim telah merumuskan pendapat hukum sesuai dengan kriteria Vandevende, di mana poin penting dalam pertimbangan putusan tersebut hakim menelaah lebih jauh terhadap fakta-fakta yang tersedia dan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, salah satunya dengan mempertimbangkan hasil temuan dari ahli yang dihadirkan Penuntut Umum. Kemudian menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum pada kasus tersebut.

Dalam *ratio decidendi* putusan, majelis hakim pada putusan *a quo* telah mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dari dakwaan Penuntut Umum tentang telah terjadinya tindak pidana kerusakan lingkungan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan yang terpenting dampak yang terjadi dari perbuatan terdakwa, sudah menjadi dasar yang kuat bagi hakim menjatuhkan pidana dengan berlandaskan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Pada perkara *a quo* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan putusan tersebut, menurut Cardoso, benar-benar ada ruang kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, benar pula bahwa faktor sosial ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim, tetapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normatif hukum.¹⁰²

Keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Berarti keadilan memiliki sifat normatif karena keadilan merupakan landasan moral suatu hukum untuk diakui sebagai hukum, tanpa keadilan suatu aturan hukum tidak pantas disebut sebagai hukum.¹⁰³ Richard mengatakan mempersamakan antara keadilan dan peraturan hukum adalah cara yang paling mudah untuk memahami keadilan. Selanjutnya Penning juga mengatakan, bahwa konsep keadilan adalah keadilan hukum sebagaimana terungkap dalam ilmu hukum. Hal ini sejalan konsep keadilan hukum dan kesetaraan di

¹⁰² Syarif Mappiasse, *Op.cit.*, hlm. 66

¹⁰³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntan dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hlm. 106

hadapan hukum menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁴

Sedangkan menurut Karen Lebacqz, memahami keadilan dalam 6 (enam) pendekatan¹⁰⁵ yakni:

1. Utilitarian menurut John Stuart Mill, penekanannya pada bagaimana suatu tindakan dapat memberikan manfaat yang maksimal atau sebesar-besarnya bagi semua;
2. Teori Kontrak menurut John Rawls, baginya keadilan berarti memberikan kepada masing-masing individu sesuai dengan struktur dasar yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang kurang beruntung (batasannya adalah kesetaraan hak-hak politik, kesetaraan kesempatan, dan pelestarian yang adil bagi generasi masa depan);
3. Teori Hak menurut Robert Nozick, di mana keadilan berarti bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan dengan hak dan keinginan masing-masing;
4. Pendekatan Katolikisme, menurut aliran ini, keadilan berarti memberikan kepada masing-masing individu sesuai dengan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Allah;

¹⁰⁴ Djohan Syah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 40

¹⁰⁵ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Analisis Kritis Pemikiran J.S. Mill, J. Rawls, R. Nozick, R. Niebuhr, J.P. Miranda*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 3

5. Pendekatan Protestan menurut Reinhold Niebuhr, keadilan berarti memberikan kepada masing-masing individu sesuai prinsip kebebasan, khususnya kesetaraan, yang diimbangi kasih dan keadilan, dan
6. Pendekatan Teologi Pembebasan menurut Jose Porforio Miranda, keadilan berarti memberikan kepada masing-masing individu sesuai dengan campur tangan Tuhan di dalam sejarah, dalam membebaskan orang miskin dan tertindas.

Beranjak dari teori-teori keadilan menurut Karen Lebacqz, pada intinya menjadikan realitas kehidupan manusia, dosa dan ketidakadilan, sebagai titik berangkat konsep keadilan. Jika dikaitkan dengan putusan *a quo*, penulis setuju dengan pendekatan utilitarian, yang mana penekanannya pada bagaimana suatu tindakan dapat memberikan manfaat yang maksimal atau sebesar-besarnya bagi semua. Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw sudah selainya dijatuhkan menurut ketentuan minimum khusus guna memberikan efek jera dan juga sebagai upaya preventif guna menjamin manfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan juga perlindungan bagi lingkungan hidup.

Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan hakim memuat rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Kemudian logis intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Dan yang terakhir intuitif irasional yang berarti kepekaan nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika.¹⁰⁶

Hakim sebagai perwakilan masyarakat meneliti lebih jauh tentang ketercelaan pembuat dengan menggunakan kesengajaan atau kealpaan sebagai indikator kesalahan.¹⁰⁷ Menurut Clarkson, "*mens rea is more than indicator of blame*". *Mens rea* tidak lebih dari pertanda kesalahan. Kendati demikian, penggunaan kesengajaan atau kealpaan sebagai pertanda kesalahan hanya terbatas pada manusia. Kesengajaan adalah pengetahuan pembuat tindak pidana tentang hubungan antara pikirannya dengan tindak pidana yang dilakukannya yang dapat disimpulkan pada saat tindak pidana terjadi berdasarkan keadaan-keadaan objektif yang menyertai perbuatan.

Menurut Utrecht, kesalahan bermakna tiga hal, yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari sipelaku; hubungan batin antara perbuatan dengan pelaku (kesengajaan atau kealpaan); dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Berdasarkan rumusan tersebut jelas bahwa alasan pembedah dan pemaaf, sehingga pendapat itu sejalan dengan

¹⁰⁶ Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikhati Anseka, Bandung, 2012, hlm. 630

¹⁰⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.*, hlm. 86

pendapat M. Yahya Harahap, yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁰⁸

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan

¹⁰⁸ Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Stara Press, Malang, 2014, hlm. 184

asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

Untuk mengukur isi keadilan substantif, terdapat empat parameter yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalkan berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta

dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.¹⁰⁹

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu:

1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat;
2. Pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti;
3. Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan
4. Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.¹¹⁰

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai

¹⁰⁹ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Op.cit.*, hlm. 112

¹¹⁰ *Ibid.*

keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:

1. Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar;
2. Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan
3. Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparisialitas. Imparsialitas berasal dari kata *impartial* dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata *partial* (memihak), bias (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dari Analisis Kasus Atas Putusan Nomor 39/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara pembantuan tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari sistem pemidanaan, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pembantuan tindak pidana lingkungan hidup. Konsep pembantuan tindak pidana lingkungan hidup tetap merujuk kepada ketentuan pada Buku I KUHP khususnya Pasal 56 ayat (2) KUHP, sedangkan berat ringannya sanksi/ancaman pidana yang dijatuhkan menurut ukuran perbuatan tetap tergantung dengan penilaian hakim.
2. Kemudian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara pembantuan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu terdakwa selaku batin Putih Air Hitam menyerahkan lahan seluas 32 Ha untuk dikelola saksi Sujan, pada lokasi areal konservasi telah terjadi kerusakan lingkungan/masuk kriteria baku kerusakan, terjadi kerusakan tanah akibat penggalian tanah, perambahan lahan dan penebangan pohon. Hakim telah


merumuskan pendapat hukum sesuai dengan kriteria Vandevelde, di mana poin penting dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim menelaah lebih jauh terhadap fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut Karen Lebacqz, maka sudah selainya hakim menjatuhkan putusan menurut ketentuan minimum khusus guna memberikan efek jera dan upaya preventif menjamin manfaat bagi perlindungan lingkungan hidup, dan didukung oleh pendekatan utilitarian, yang mana penekanannya pada bagaimana suatu tindakan dapat memberikan manfaat yang maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait pembahasan mengenai putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW, yaitu:

1. Sudah seharusnya penjatuhan hukuman terkait tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ancaman minimum khusus yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam hal ini hakim sebagai penopang timbangan keadilan merupakan palang pintu terakhir untuk menegakkan hukum khususnya tindak pidana di bidang lingkungan.
2. Dibutuhkan kejelian dan integritas dari penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara yang terdapat ancaman

minimum khusus seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), mengingat pentingnya fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI 1945.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Zaenal Abidin Farid menyebut tindak pidana dan pertanggungjawaban sebagai syarat pemidanaan. Lihat Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Penerbit Grafika, Jakarta, 1995.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, Wiedenfeld & Nicolson, London, 1983.
- _____, *Human, Rights, Serious Crime and Criminal Procedure*, Sweet and Maxwell, London, 2002.
- Artidjo Alkostar, *Mencandra Putusan Pengadilan*, Makalah pada Pelatihan Jejaring Komisis Yudisial, tanggal 1 Februari 2008, Jakarta.
- B. Arif Shidarta, *Pengantar Logika*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Assosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Barbara Wootton, *Crime and Criminal Law: Reflection of a Magistrate and Social Scientist*, Steven & Sons, London, 1981.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntan dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

- David Givens, *Crime Signals; How to Spot a Criminal Before You Become a Victim*, ST. Martin's Griffins, New York, 2009.
- Djohan Syah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- G.H. Addink, *Penataran Environmental Law and Suistainable Development: Literature*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- H.L.A Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, New York, 2008.
- Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikhati Anseka, Bandung, 2012.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Indonesia*, Terjemahan oleh Tristam Pasval Moeliono (et al.), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Analisis Kritis Pemikiran J.S. Mill, J. Rawls, R. Nozick, R. Niebuhr, J.P. Miranda*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: Rational Approach*, Cavendish Publishing Limited, London & Sydney, 2001.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia, Depok, 2016.

- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, CV. Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kelima Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Otje Salman, *Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- , *Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utama, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, PT. Aumni, Bandung, 1990.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Stara Press, Malang, 2014.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010.

Warassih, E., & Bowo, R, *Kebijakan lingkungan hidup dalam perspektif hukum progresif. Dekonstruksi Gerakan & Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif UNDIP, 2013.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Artikel dan Jurnal

M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Discovering the Meaning of Justice in Judge's Verdicts on Narcotics Crime in Indoensia*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume: 4. Issue: 8, melalui situs : [www. Ijhssi.org](http://www.Ijhssi.org), September 2015.

Salman Luthan, *“Asas dan Kriteria Kriminalisasi”*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009.

Yulanto Araya, *“Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996

Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

D. Internet

situs: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html>

situs: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/yuridis.html>

